

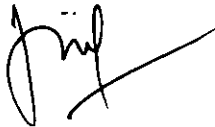
SPP - LS - Pengadaan Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan: Sewa Tanah Kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu TA 2024

- ☒ Surat Pengantar SPP-LS
- ☒ Ringkasan SPP-LS
- ☒ Rincian SPP-LS
- ☒ Kartu Kendali
- ☒ Surat Pernyataan Pengajuan SPM - LS yang Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- ☒ Foto Kopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga/Referensi Bank dan NFWP
- ☒ Surat Permohonan Pembayaran
- ☒ Kwitansi A2 Materai, yang Telah Ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serta Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
- ☒ Berita Acara Pembayaran
- ☒ Surat Perjanjian Kerja Sama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga/SPMK/SPK/SPL
- ☐ Surat Keterangan Pengawas Lapangan
- ☐ Berita Acara Pemeriksaan yang Ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan serta Unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut Lampiran Daftar Barang/Jasa yang Diperiksa
- ☐ Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa
- ☐ PHO
- ☐ Surat Jaminan Bank atau yang Dipersamakan yang Dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Jaminan Pelaksanaan)
- ☐ Bukti Setor Jamsostek
- ☐ Retribusi Kebersihan/RKK
- ☐ Salinan PFN/PPh/Faktur
- ☐ Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK Apabila Pekerjaan Mengalami Keterlambatan
- ☐ Foto/Buku/Dokumen Tingkat Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan
- ☒ Salinan DPA Kegiatan terkait

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

OPD : Kecamatan Tasikmadu
Tanggal : 17-05-2024
Nama : JALU SETIC BINTORO, S.Sos, M.Si.
NIP : 19820211 200902 1 003
Tanda Tangan :





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 02. Tasikmadu Telp. (0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761
Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI SPJ

Nomor : 900 / 338 .25.10 /V/2024

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS sesuai SPM Nomor : 0018/V/LS/TSMD/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kami selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah memverifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung, lampiran lainnya dan dinyatakan benar, sah, dan lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku*);
2. Bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan tersebut tersimpan pada OPD kami dan siap ditunjukkan apabila diperlukan dalam rangka audit dan aparat pemeriksa/pengawas baik internal dan eksternal*);
3. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmadu, 17 Mei 2024
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KECAMATAN TASIKMADU


JALU SETNO BINTORO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19820211 200902 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2024		No SPM : SPM-0018/VLS/TSM/2024	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR			
Supaya menerbitkan SP2D kepada :			
SKPD / Unit Kerja			
KECAMATAN TASIKMADU			
Bendahara / Pihak Ketiga *)			
KAS DESA NGIJO			
No. Rekening Cank			
3019308391			
Nama Bank			
113 BANK JATENG CABANG KARANGANYAR			
NPWP			
00.162.172.1-528.000			
Dasar Pembayaran			
7.1.22/APBD/TSM/2024			
Untuk Keperluan :			
Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor			
Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2024			
Pembebanan pada Kode Rekening			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1.2.04.005.5.1.2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00	
Jumlah		50.000.000,00	
Jumlah SPP yang diminta			
Rp. 50.000.000,00			
Lima puluh juta rupiah			
Nomor dan Tanggal SPP			
SPP-0018/VLS/TSM/2024 dan 17 Mei 2024			
SPP ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik			

17 Mei 2024

PENGOLOMONGAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

JOKO SATYONO, S.P

NIP 197906091994031004



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : SPP-0018/V/LS/TSMD/2024

1. Nama SKPD/Unit Kerja	: Kecamatan Tasikmadu
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: 1.2.04.005 Pengolahan Data Retribusi Daerah
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran	: JOKO SETYONO, S.P
4. Nama PPTK	: AHMAD FAJAR ISNAINI, SE
5. Nama Penerima	: KAS DESA NGIJO
6. NPWP Penerima	: 00.162.172.1-528.000
7. Nama Bank Penerima	: 113 BANK JATENG CABANG KARANGANYAR
8. Nomor Rekening Bank	: 3019308391
9. Untuk Keperluan	: Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2024
10. Dasar Pengeluaran	: 7.1.22/APBD/TSMD/2024
Sebesar Rp50.000.000,00	
(Terbilang Lima Puluh Juta Rupiah)	

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 2024-01-09	Nomor : 7.1.22/APBD/TSMD/2024	Rp764.731.348,00
II	SP2D		
	Tanggal : 2024-05-14	Nomor : SP2D-0340/V/BOPS-NONGJ/TSMD/2024	Rp52.680.398,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AHMAD FAJAR ISNAINI, SE
NIP 19670925 199401 1 003

Karanganyar, 17 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

TRI SUWARSINI, SE
NIP 19770802 200801 2 013

- Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :SPP-0018/V/LS/TSMD/2024
Tahun Anggaran : 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00
	1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000,00
	1.2.04.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	50.000.000,00
	1.2.04.5.5.1.2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00
TOTAL : Rp 50.000.000,00			

Terbilang : Lima puluh juta rupiah



Karanganyar, 17 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

TRI SUWARSINI, SE
NIP 19770802 200801 2 013





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERMINYATAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor : SPP-0018/V/LS/TSMD/2024
Tahun Anggaran : 2024

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja Rp. 50.000.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
	9.1.1.05.05.0004	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Penghasilan Final (0288 5957 0247 120)	5.000.000,00
Total			5.000.000,00

Total Belanja Bersih : Rp 45.000.000,00

Karanganyar, 17 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

TRI SUWARSINI, SE
NIP 19770802 200801 2 013





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 17 Mei 2024

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.22.0 Kecamatan Tasikmadu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.22.0.0 Kecamatan Tasikmadu
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.04.5 Pengolahan Data Retribusi Daerah

No	Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	5.1 2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000	0	0	50.000.000
TOTAL			50.000.000	0	0	50.000.000

Karanganyar, 17 Mei 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AHMAD FAJAR ISNAINI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

Tahun Anggaran 2024
Kode Rekening 1.2.04.05.5.1.02.02.03.0004

Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Perigolahan Data Restribusi Daerah

A.2

Lembar ke -----

YANDA BUKTI PENGELUARAN
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Kec Tasikmadu
Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)

Yaitu untuk pembayaran : Sewa Tanah Kas Desa Ngijo
untuk Gedung Kantor
Kecamatan Tasikmadu

Kepada : Kepala Desa Ngijo
Alamat : Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

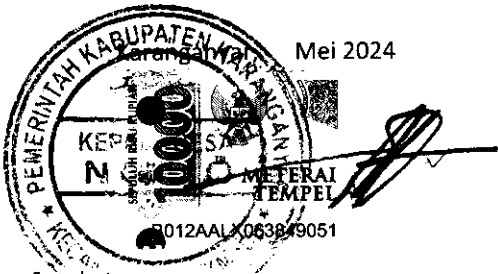
Barang-barang tersebut telah dibukukan
Ke buku persediaan/inventaris
Pada tanggal :

Jumlah kotor Rp. 50.000.000,-
Potongan Rp. 5.000.000,-

Dibayarkan Rp. 45.000.000,-

Perincian potongan
1. PPn = Rp. -
2. PPh Ps 4 (2) = Rp. 5.000.000,-
3. Jumlah = Rp. 5.000.000,-

Yang berhak menerima



Tanda tangan :
Nama : SUWARSO, S. Sos
Jabatan : Kepala Desa Ngijo
Alamat : Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

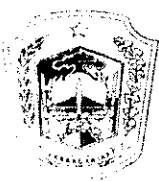


Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AHMAD FAJAR ISNAINI, S.E.
NIP. 19670925 199401 1 003

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

TRI SUWARSINI, S.E.
NIP. 19770802 200801 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 02, Tasikmadu Telp. (0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761
Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900 / 239.15.10 / V / 2024

Tanggal : Mei 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Joko SETYONO, S.P.
NIP. : 19700909 199403 1004
Jabatan : Camat Tasikmadu
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : SUWARSO, S.Sos.
Jabatan : Kepala Desa Ngijo
Alamat : Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

II. Berdasarkan:

- a. Nomor/tanggal DPA-SPKD/Dokumen : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.22.0000/001/2024
Yang dipersamakan dengan DIP Tanggal : 09 Januari 2024
- b. Nomor/Tanggal Kontrak Awal :
- c. Nilai Kontrak awal : Rp. 50.000.000,-
- d. Nomor/Tanggal addendum :
- e. Nilai kontrak addendum :
- f. Uraian Kegiatan : Pembayaran sewa tanah Kas Desa Ngijo yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah
- g. Kode Rekening : 5.1.02.02.03.0004
2. a. NPHL Nomor : -
b. Persetujuan PPHLN (NOL / Approval) : -
c. Kode Uraian Kategori : -
d. Porsi PHLN : -

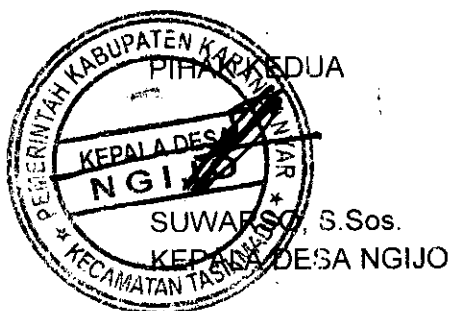
3. Berdasarkan surat permohonan pembayaran dari Desa Ngijo Nomor : 900/018/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 perihal permohonan pembayaran sewa tanah yang digunakan Pemerintah Daerah

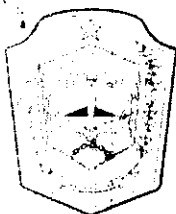
III. Sesuai kesepakatan tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran PIHAK KESATU dengan uraian sebagai berikut :

Nilai Rp. 50.000.000,-
PPN Rp. -
Rp. 50.000.000,-

Pihak KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke Rekening Nomor : 3-019-30839-1 Bank Jateng Cabang Karanganyar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 02. Telp. (0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 – Tasikmadu
Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS

No: SPM-0018/V/LS/TSMD/2024

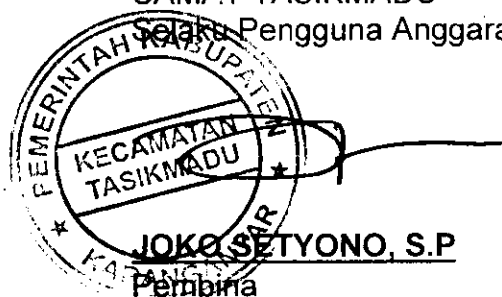
Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM-0018/V/LS/TSMD/2024 Tanggal 17 Mei 2024 yang kami ajukan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Untuk keperluan SKPD Kantor Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2024 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPPA-SKPD.
2. Jumlah pembayaran Belanja Langsung tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran, selain yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Tasikmadu, 17 Mei 2024

CAMAT TASIKMADU
Selaku Pengguna Anggaran



JOKO SETYONO, S.P

Pembina

NIP. 19700909 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 02. Telp. (0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761
Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : SPM-0018/V/LS/TSMD/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO SETYONO, S.P.
NIP : 19700909 199403 1 004
Pangkat/Gol Ruang : Pembina IV/a
Jabatan : Camat Tasikmadu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen keuangan yang tercantum dalam SPP LS Nomor : SPP-0018/V/LS/TSMD/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan SPM LS Nomor : SPM-0018/V/LS/TSMD/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) benar, sah, dan lengkap adanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berkas pengajuan SPP LS Nomor : SPP-0018/V/LS/TSMD/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan SPM LS Nomor : SPM-0018/V/LS/TSMD/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk permohonan penerbitan SP2D telah diverifikasi dengan benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik kelengkapan maupun substansi setiap dokumen keuangan;
3. Bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima, beserta pengawasan terhadap kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab penuh atas transaksi dan bukti yang sah dan lengkap;
5. Bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan tersebut tersimpan pada OPD kami dan siap ditunjukkan apabila diperlukan dalam rangka audit dari aparat pemeriksa/pengawas baik internal dan eksternal.

Tasikmadu, 17 Mei 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU
JOKO SETYONO, S.P.
Pembina
NIP. 19700909 199403 1 004



NPWP : 00.115.568.8-528.000
NAMA : KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN
ALAMAT : JL AHMAD YANI NGIJO TASIKMADU - KAB. KARANGANYAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411128
JENIS SETORAN : 403
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.5.000.000
TERBILANG : Lima Juta Rupiah

URAIAN : PPh ps1 4(2) untuk sewa tanah kas Desa Ngijo, Kantor Kec. Tasikmadu TA 2024

NPWP PENYETOR : 00.115.568.8-528.000
NAMA PENYETOR : KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0288 5957 0247 120
MASA AKTIF : 14/06/2024 15:03:03

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU
KEPALA DESA NGIJO

Alamat: Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Telepon (0271) 494805
KARANGANYAR

Kode Pos 57721

Nomor : 900/018/V/2024
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pembayaran

Ngijo, 02 Mei 2024

Kepada :
Yth. **Camat Tasikmadu**

di Tasikmadu

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Suwarso,S.Sos

Jabatan : Kepala Desa Ngijo

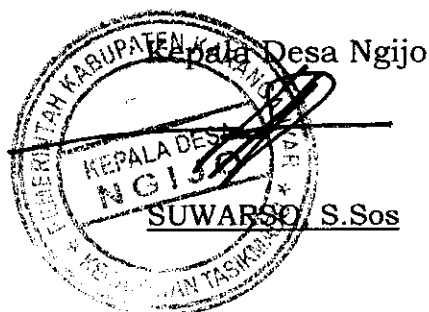
Alamat : Ngijo Tengah RT 02 RW 02 Desa Ngijo Kec. Tasikmadu

Dengan surat ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar
Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan uraian berikut ini :

1. Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta) masuk ke Rekening
Desa.
2. Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pajak.

sebagai biaya kompensasi sewa tanah Kas Desa Ngijo yang digunakan
untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu tahun 2024.

Demikian atas terkabulnya permohonan, kami ucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.162.172.1-528.000

DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

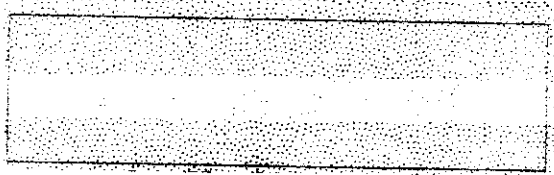
KAB. KARANGANYAR

**KANTOR DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN
KARANGANYAR**

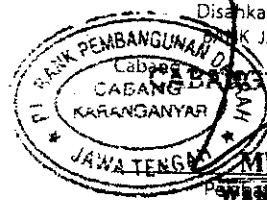
KPP PRATAMA KARANGANYAR

Terdaftar : 1 April 2020

Nama : KAS DESA NGIJO AB 839400
 Alamat : NGIJO TASIKMADU
 NPWP : 20.033.468.8.528.000
 Nomor-Rekening : 3-019-30839-1 Buku ke: 001



30-01-2021



Disahkan oleh :
 Kepala Cabang

KARANGANYAR

MULYANTO

Pewakafan Mimpia

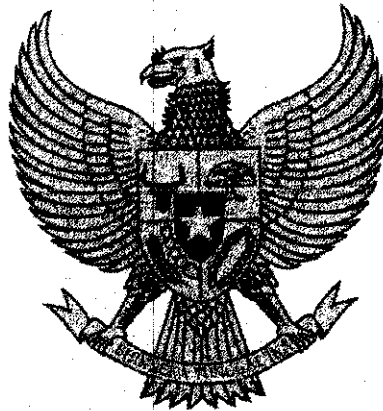
PERHATIAN

1. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
2. Buku Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
3. Buku Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
4. Buku Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
5. Buku Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
6. Buku Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
7. Buku Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
8. Buku Tabungan Simpanan Hindia sebagai pemegang aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat dan di menandatangani pada ketentuan-peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan efektif waktu di laksanakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
9. Khusus Pemegang Rekening Perorangan Individual diberikan pilihan menggunakan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card sesuai yang dikehendaki.
10. Segala sesuatu sebagai akibat penggunaan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card yang tidak sesuai ketentuan bukan tanggung jawab Bank.

SANDITRANSAKSI

1200 = Setoran Tunai	1101 = Pencarian Deposito	5008 = Pembiayaan Debet	POBC = Purchase EDC BCA
1204 = Setoran Pindahbuku ATM	1105 = Pembayaran Bunga Deposito	5057 = Pajak Bunga Tabungan	WIBC = Tank Tunai ATMBCA
1205 = Setoran Kering	1200 = Pencarian Pinjaman	5058 = Biaya Administrasi Bulanan	CPBC = Biaya Tank ATMBCA
1207 = Pengkreditan Umum	5000 = Pencarian Tunai	5056 = Biaya Layanan BPD Card	CANI = Transfer ATM Issuer C
1208 = Pemindahan Bukuan Kredit	5094 = Pencarian Pindahbuku ATM	1100 = Penempatan Deposito	CARI = Reversal Biaya
1210 = Transfer Masuk	5005 = Pencarian Kering	5200 = Angsuran Zinaman	DATI = Transfer ATM Issuer D
1211 = Pembayaran Bunga Tabungan	5007 = Pencarian Pinjaman	ATM = Tank Tunai ATM Baru	DAFI = Transfer ATM D

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00040

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR

KECAMATAN : TASIKMADU

DESA / KELURAHAN : NGUO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307

No. 22137/2019,

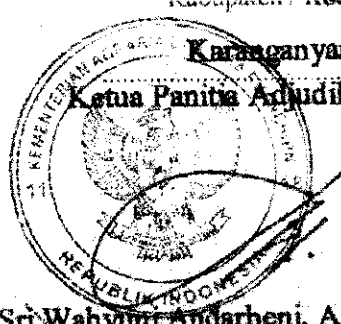
DAFTAR ISIAN 208

No. 11486/2019,

1	1	•	1	8	•	0	2	•	0	5	•	4	•	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00040 Desa / Ket : Ngijo Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA NGIJO Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11180205.03585 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Karanganyar, 01/04/2019 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL ud Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 01/04/2019 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL  Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 01/04/2019 No. 256/2019 2. Surat Keputusan Tgl. 01/04/2019 No. 14/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	i) PENUNJUK Tanah Negara Bekas Kas Desa Letter C Nomor - Persil 31 S.III Dipergunakan Untuk Kantor Kecamatan.
e) SURAT UKUR Tgl. 20/03/2019 No. 02967/Ngijo/2019 Luas : 2.121 m²	

AAK529428

DAFTAR ISIAN 207

11.18.02.05.4.00040

NIB : 11180205.03585

SURAT UKUR

Nomor : 02967/Ngijo/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Tasikmadu

Desa / Kelurahan : Ngijo

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-55.064-06-1

Lembar : Kotak : Ci
GU 423/2019

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian berupa sawah dipergunakan untuk Kantor Kecamatan

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

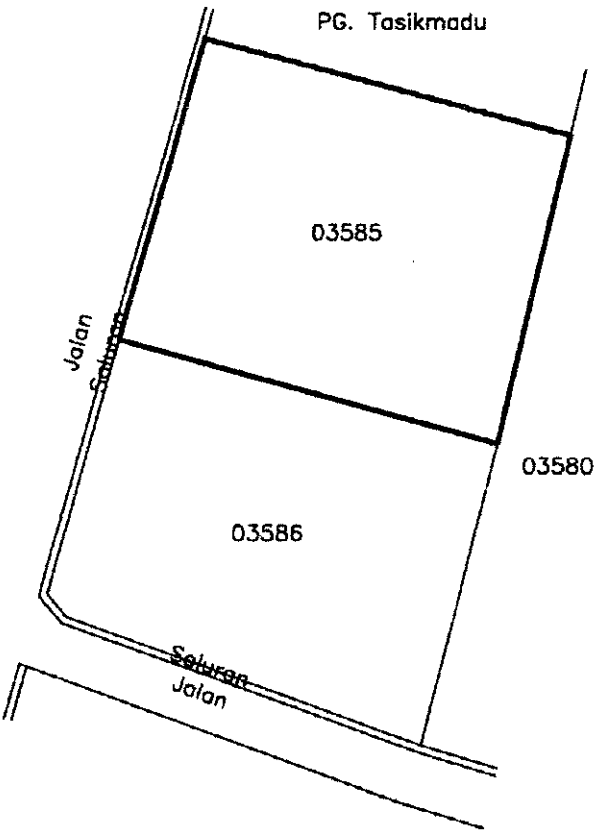
Luas : 2121 m2 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Suwarso S.Sos a.n. Pemerintah Desa Ngijo

Diukur oleh Marten Yulianto



SKALA 1 :



CP (X,Y): 357744,661573

PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari Kas Desa Psl.31 S.III/Ngijo

Daftar Isian 302 tgl. 14/03/2019 No. 2298/2019
Daftar Isian 307 tgl. 20/03/2019 No. 18462/2019
Tanggal Penomoran Surat Ukur 20/03/2019

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar, 01 APR 2019

an. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar
Ketua Panitia Ajudikasi PTSL

S.W. ANDARBENI A.Ptnh., S.H., M.M.
NIP. 19670806 198603 2 001

Karanganyar, 20/03/2019

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Wakil Ketua Bidang Fisik
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar

ttd

Tekad Soebagyo A.Ptnh., M.Si.
NIP. 196912161989031002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU
KEPALA DESA NGIJO
Alamat: Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Telepon (0271) 494805
KARANGANYAR

Kode Pos 57721

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR: 141/02/I/2024**

PEMERINTAH DESA NGIJO DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Empat Belas Waktu Indonesia Barat, telah melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa Ngijo dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo pembahasan tentang sewa tanah kas dengan Hak Guna Pakai Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo Nomor 40 Luas 2121 m².

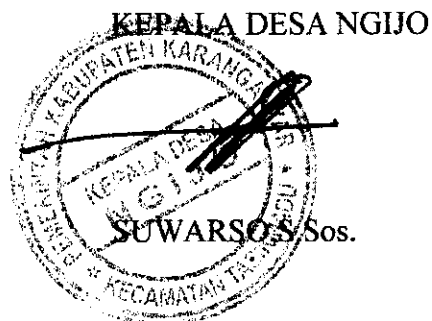
Pada rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD Desa Ngijo dengan daftar hadir terlampir, yang menghasilkan beberapa kesepakatan :

1. Disepakatinya pembayaran kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun dengan uraian Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta) masuk ke Rekening Desa dan Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pajak, bisa ditinjau kembali.
2. Apabila dikehendaki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, boleh ditukar tempat lain dengan harga yang sesuai/berlaku dipasaran saat ini.

Demikian berita acara kesepakatan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Ngijo

Pada tanggal : 08 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU
KEPALA DESA NGIJO

Alamat: Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Telepon (0271) 494805
KARANGANYAR

Kode Pos 57721

Nomor : 005/002.1/I/2024
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Undangan

Ngijo, 5 Januari 2024

Kepada :

Yth. 1. Perangkat Desa
2. Ketua BPD dan anggota
di Tasikmadu

Dengan hormat,

Mengharap atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i, besok pada:

Hari/tanggal : Senin, 08 Januari 2024

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Ruang BPD

Keperluan : Membahas Pemanfaatan Aset Desa

Demikian undangan kami sampaikan, atas kehadiran
Bapak/Ibu/Sdr/i kami ucapkan banyak terimakasih.

Kepala Desa Ngijo

SUWARSO S.Sos

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : Senin, 8 Januari 2024.

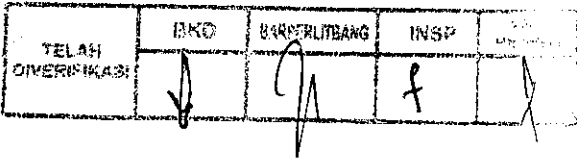
PUKUL : 14.00 WIB

TEMPAT : Ruang BPD.

ACARA : membahas pemanfaatan aset Desa.

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ir. SUHUD, MM	KETUA BPD	1
2	KOKO HARMOKO, ST	PERANGKAT DESA	2
3	DYAH TRIYATSIH	PERANGKAT DESA	3
4	RENA ROHYANI, S.Pd	PERANGKAT DESA	4
5	UTAMI NINGSIH	PERANGKAT DESA	5
6	BAMBANG WIRANTO	PERANGKAT DESA	6
7	SIDEM	PERANGKAT DESA	7
8	SUPRIYONO	PERANGKAT DESA	8
9	AGUS ARY PRIYADI	PERANGKAT DESA	9
10	OKTAVIAN DITA RATNASARI, ST.	PERANGKAT DESA	10
11	SRIYANTO, SE, MM.	PERANGKAT DESA	11
12	AYUDI, Amd	PERANGKAT DESA	12
13	AGUS BASUKI, S.Mn	PERANGKAT DESA	13
14	TEGUH, S.Sos	WAKIL KETUA BPD	14
15	SULISTYANTA, SE	SEKRETARIS BPD	15
16	SRIYONO HADI, S.Pd	ANGGOTA BPD	16
17	SUYAHMI, S.Gz	ANGGOTA BPD	17
18	WIWIK SUDARWANTI	ANGGOTA BPD	18
19	SUWARDI	ANGGOTA BPD	19
20	SALEH WIDODO	ANGGOTA BPD	20
21	ANDRI SETYOKO	ANGGOTA BPD	21
22	SERTU SUPARMAN	BABINSA	22
23	BRIPKA TIAS KURNIAWAN, SE	BABINKAMTIBMAS	23
24	JAMRO	KETUA LPMD	24
25	TITIK ARININGSIH, SE.	KETUA TP PKK	25
26	HERU PARYANTI	KETUA POSYANDU	26
27	SUPRIYADI	LINMAS	27
28	HANDOKO	KETUA KARANGTARUNA	28

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.22.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Tasikmadu						
Unit : 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Tasikmadu						
Alokasi Tahun 1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000						
Alokasi Tahun 1 : Rp52.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : Pengolahan Data Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp50.000.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					Rp50.000.000
	[# Belanja Sewa Tanah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[-] -					Rp50.000.000
	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Spesifikasi: Sewa Tanah: Paket 5	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp50.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp50.000.000

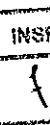
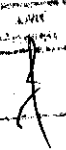
Karangasem, tanggal 09 Januari 2024
Kepala SKPD

Ioko Setiawan, S.P
NIP. 197005101994031004

Mengesahkan,
PPKD


KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si
NIP. 197005101990031006

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

TELAH DIVERIFIKASI	BKD	BALITBANG	INSP	ASPIK
				

dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.	197306141993031002	Kepala Baperlitbang	
2.	AGUNG JOKO WIYARSO, S.S.T.P., M.M.	197808191997111001	Kepala Bidang Anggaran	
3.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	196711211998031010	Sekretaris Baperlitbang	
4.	YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.	197201251992031004	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	
5.	Drs. TITIS SRI JAWOTO	196609231986031003	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
6.	BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si.	197112231990031001	Asisten Administrasi Umum Sekda	
7.	WIDODO FERIYANTO, S.E., AK., M.Si.	197609222003121003	Plh. Inspektur Daerah	
8.	WIDODO FERIYANTO, S.E., AK., M.Si.	197609222003121003	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
9.	AGUNG WAHYU UTOMO, S.S.T.P.	197807091997031001	Kepala Bagian Organisasi	
10.	METTY FERRISKA RAJAGUKGUK, S.H., M.H.	197604171999032007	Kepala Bagian Hukum	

TELAH DIVERIFIKASI	BKD	BAPERLITBANG	INSP	AMD PEMBU
	☒	☒	☒	☒

PERJANJIAN SEWA

KEGIATAN BELANJA SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

dengan

PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/044.25.10/PKS/I/2024

Nomor : 143.3/24.1/I/2024



Satuan Kerja	: Kecamatan Tasikmadu
Sub Kegiatan	: Pengolahan Data Retribusi Daerah
Nilai Kontrak	: Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Karanganyar
No. Rek	: 7.01.01.2.04.5.1.02.02.03.0004

TAHUN ANGGARAN 2024

PERJANJIAN SEWA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
dengan
PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/044.25.10/PKS/I/2024

Nomor : 143.3/24.1/I/2024

TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA NGIJO

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan alamat Jalan JendEral Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JOKO SETYONO : Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUWARSO : Kepala Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Desa Ngijo Nomor telpon (0271) 494805 Kecamatan Tasikmadu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya berwenang untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selaku Pemilik Tanah Kas Desa Ngijo;

3. bahwa Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
4. bahwa PARA PIHAK sepakat Tanah Kas Desa Ngijo dengan Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), akan dipergunakan untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU dan untuk itu PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan dan telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu;
5. bahwa dengan didasari keinginan bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya bangunan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu sebagaimana tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa dengan didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah;
 - e. Peraturan Desa Ngijo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tasikmadu;
 - f. Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo Nomor 141/02/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa tanah kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

Obyek perjanjian ini adalah Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

- (1) Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PIHAK KESATU untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu.
- (2) Penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan hak atas tanah dari obyek perjanjian selama dalam perjanjian ini.
- (3) Semua aset yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian ini yang berasal dari Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU adalah milik PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU memberikan uang sewa atas penggunaan obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, ketentuan biaya sewa sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menggunakan obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA untuk lokasi Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
 - b. mengelola sarana dan prasarana pendukung yang dibangun diatas obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dari PIHAK KESATU sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU untuk kepentingan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu;
 - b. ikut mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
 - c. menjamin dan memastikan bahwa penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh pihak-pihak yang berwenang di lingkup institusi PIHAK KEDUA dan oleh karenanya membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum atas penggunaan obyek perjanjian ini maupun pengikatan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini dari pihak manapun.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA menurut cara dan tempat yang disepakati PARA PIHAK dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Pembayaran dilakukan secara non tunai/transfer dikirimkan ke Rekening Kas Desa Ngijo pada **Bank Jateng dengan Nomor Rekening 3-019-30839-1**.
- (3) Sumber dana Kegiatan Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tasikmadu dengan Nomor Rekening 7.01.01.2.04.5.1.02.02.03.0004.
- (4) Setelah diterimanya uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya dibuatkan berita acara penerimaan uang.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU dilarang :
- a. mengalihkan tanah yang sudah di sepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA; dan
 - b. menggunakan/memanfaatkan tanah milik PIHAK KEDUA diluar peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA dilarang :
- a. mengalihkan tanah yang sudah disepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU; dan
 - b. menuntut ganti rugi dan/atau kontribusi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU atas penggunaan/pemanfaatan tanah milik PIHAK KEDUA kecuali yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian ini.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 7

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*
Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut), sabotase, huru-hara, kebakaran dan/atau kejadian/peristiwa lainnya yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Tindakan/kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat dan secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini harus dinyatakan secara resmi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang untuk dapat ditetapkan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (4) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), harus diberitahukan diantara PARA PIHAK secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak

terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.

- (5) Terhadap pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) persetujuan atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (4) tersebut di atas, dan apabila tidak ada jawaban persetujuan atau penolakan, maka terjadinya keadaan memaksa dianggap disetujui dan dalam hal demikian, tidak terdapat kewajiban atas pembayaran ganti rugi dari akibat yang ditimbulkan dari keadaan memaksa tersebut bagi PARA PIHAK.
- (6) Apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir dan akibat yang ditimbulkan tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK dapat melanjutkan perjanjian ini sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKETA

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diselesaikan dengan mendaftarkan perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan tidak diatur, atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian Sewa ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.
- (2) Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan perincian :
 - a. Lembar I : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU;
 - b. Lembar II : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA;
 - c. Lembar III : untuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;

- d. Lembar IV : untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
- e. Lembar V : untuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DESA NGIJO



PIHAK KESATU,
CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

JOKO SETYONO

SAKSI - SAKSI :

PIHAK I

1. JALU SETIO Sekretaris
BINTORO Camat
 Tasikmadu
2. AHMAD FAJAR Kasi Tata
ISNAINI Pemerintahan
3. SM. Kasubag
FATMADEWI Perencanaan
 dan Keuangan

PIHAK II

1. KOKO H. Sekretaris Desa
 Ngijo
2. BAMBANG W. Kasi
 Pemerintahan
 Desa Ngijo
3. SUHUD Ketua BPD
 Ngijo



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: SP2D-0448/V/LS/TSMD/2024

No. SPM	: SPM-0018/V/LS/TSMD/2024	Dari	: BUD / Kuasa BUD
Tanggal	: 17 Mei 2024	NPWP	: 00.316.786.3528.000
SKPD/Unit Kerja	: Kecamatan Tasikmadu	Tanggal	: 20 Mei 2024
		Tahun Anggaran	: 2024

Bank Pengirim : **BANK JATENG CABANG KARANGANYAR**
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1.019002406** uang sebesar **Rp 45.000.000,00**
(Terbilang: Empat puluh lima juta rupiah)

Kepada : **KAS DESA NGIJO**
NPWP : **00.162.172.1-528.000**
No. Rekening Bank : **3019308391**
Bank Penerima : **113 BANK JATENG CABANG KARANGANYAR**
Keperluan Untuk : **Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2024**

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.2.04.005.5.1.2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00
JUMLAH			50.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	9.1.1.05.05.0004	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Penghasilan Final	5.000.000,00
JUMLAH			5.000.000,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang diminta Rp 50.000.000,00
Jumlah Potongan Rp 5.000.000,00
Jumlah yang Dibayarkan Rp 45.000.000,00
Uang Sejumlah Empat puluh lima juta rupiah

- Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Karanganyar, 20 Mei 2024
(BENDAHARA UMUM DAERAH
KRD
Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si.
NIP.19700510 199003 1 006



PERJANJIAN SEWA

KEGIATAN BELANJA SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

dengan

PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/044.25.10/PKS/I/2024

Nomor : 143.3/24.1/I/2024



Satuan Kerja	: Kecamatan Tasikmadu
Sub Kegiatan	: Pengolahan Data Retribusi Daerah
Nilai Kontrak	: Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Karanganyar
No. Rek	: 7.01.01.2.04.5.1.02.02.03.0004

TAHUN ANGGARAN 2024

PERJANJIAN SEWA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
dengan
PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/044.25.10/PKS/I/2024
Nomor : 143.3/24.1/I/2024

TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA NGIJO

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan alamat Jalan JendEral Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JOKO SETYONO : Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUWARSO : Kepala Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Desa Ngijo Nomor telpon (0271) 494805 Kecamatan Tasikmadu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya berwenang untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selaku Pemilik Tanah Kas Desa Ngijo;

3. bahwa Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
4. bahwa PARA PIHAK sepakat Tanah Kas Desa Ngijo dengan Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), akan dipergunakan untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU dan untuk itu PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan dan telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu;
5. bahwa dengan didasari keinginan bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya bangunan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu sebagaimana tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa dengan didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah;
 - e. Peraturan Desa Ngijo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tasikmadu;
 - f. Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo Nomor 141/02/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa tanah kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

Obyek perjanjian ini adalah Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

- (1) Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PIHAK KESATU untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu.
- (2) Penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan hak atas tanah dari obyek perjanjian selama dalam perjanjian ini.
- (3) Semua aset yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian ini yang berasal dari Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU adalah milik PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU memberikan uang sewa atas penggunaan obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, ketentuan biaya sewa sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menggunakan obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA untuk lokasi Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
 - b. mengelola sarana dan prasarana pendukung yang dibangun diatas obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dari PIHAK KESATU sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU untuk kepentingan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu;
 - b. ikut mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
 - c. menjamin dan memastikan bahwa penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh pihak-pihak yang berwenang di lingkup institusi PIHAK KEDUA dan oleh karenanya membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum atas penggunaan obyek perjanjian ini maupun pengikatan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini dari pihak manapun.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000,-$ (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA menurut cara dan tempat yang disepakati PARA PIHAK dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Pembayaran dilakukan secara non tunai/transfer dikirimkan ke Rekening Kas Desa Ngijo pada **Bank Jateng dengan Nomor Rekening 3-019-30839-1**.
- (3) Sumber dana Kegiatan Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tasikmadu dengan Nomor Rekening 7.01.01.2.04.5.1.02.02.03.0004.
- (4) Setelah diterimanya uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya dibuatkan berita acara penerimaan uang.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU dilarang :
- a. mengalihkan tanah yang sudah di sepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA; dan
 - b. menggunakan/memanfaatkan tanah milik PIHAK KEDUA diluar peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA dilarang :
- a. mengalihkan tanah yang sudah disepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU; dan
 - b. menuntut ganti rugi dan/atau kontribusi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU atas penggunaan/pemanfaatan tanah milik PIHAK KEDUA kecuali yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian ini.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 7

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*
Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut), sabotase, huru-hara, kebakaran dan/atau kejadian/peristiwa lainnya yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Tindakan/kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat dan secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini harus dinyatakan secara resmi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang untuk dapat ditetapkan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (4) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), harus diberitahukan diantara PARA PIHAK secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak

terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.

- (5) Terhadap pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) persetujuan atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (4) tersebut di atas, dan apabila tidak ada jawaban persetujuan atau penolakan, maka terjadinya keadaan memaksa dianggap disetujui dan dalam hal demikian, tidak terdapat kewajiban atas pembayaran ganti rugi dari akibat yang ditimbulkan dari keadaan memaksa tersebut bagi PARA PIHAK.
- (6) Apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir dan akibat yang ditimbulkan tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK dapat melanjutkan perjanjian ini sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKETA

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diselesaikan dengan mendaftarkan perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VIII

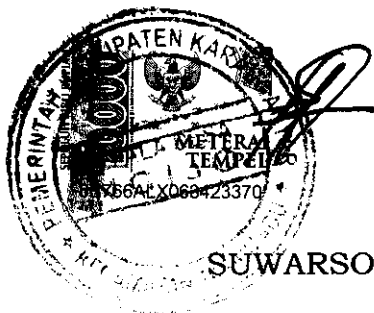
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan tidak diatur, atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian Sewa ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.
- (2) Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan perincian :
 - a. Lembar I : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU;
 - b. Lembar II : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA;
 - c. Lembar III : untuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;

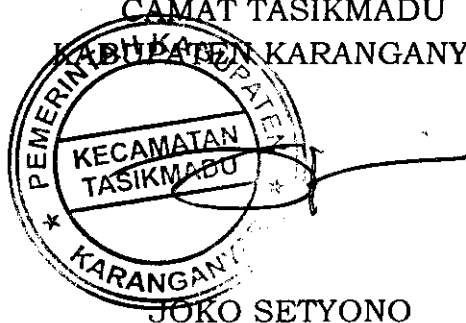
- d. Lembar IV : untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
- e. Lembar V : untuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DESA NGIJO



SUWARSO

PIHAK KESATU,
CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR



JOKO SETYONO

SAKSI - SAKSI :

PIHAK I		PIHAK II	
1. JALU SETIO BINTORO	Sekretaris Camat Tasikmadu	1. KOKO H. Sekretaris Desa Ngijo	
2. AHMAD FAJAR ISNAINI	Kasi Tata Pemerintahan	2. BAMBANG W. Kasi Pemerintahan Desa Ngijo	
3. SM. FATMADEWI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	3. SUHUD Ketua BPD Ngijo	



NPWP : 00.115.568.8-528.000
NAMA : KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN
ALAMAT : JL AHMAD YANI NGIJO TASIKMADU - KAB. KARANGANYAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411128
JENIS SETORAN : 403
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.5.000.000
TERBILANG : Lima Juta Rupiah

URAIAN : PPh ps1 4(2) untuk sewa tanah kas Desa Ngijo, Kantor Kec. Tasikmadu TA 2024

NPWP PENYETOR : 00.115.568.8-528.000
NAMA PENYETOR : KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0288 5957 0247 120
MASA AKTIF : 14/06/2024 15:03:03

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.